



BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR 463/Kep.1026-DP3AKB/2021

TENTANG

GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG DI KABUPATEN MAJALENGKA

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang juncto ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pemerintah Daerah membentuk gugus tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a , maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Gugus Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten Majalengka.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkup Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang 2

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention No. 182 *Concerning The Prohibition and Immediate Action for the elimination of the Worst Forms of Child Labour* (Konvensi ILO No. 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);

8. Undang-Undang 3

8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protocol to Prevent, Suppress, and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing the United Nation Convention Against Transnational Organized Crime (Protokol untuk Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan anak-anak, melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi saksi dan/atau korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
13. Peraturan Pemerintah 4

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5679, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
15. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 91);
16. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Tahun 96);
17. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak;
18. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
19. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan minimal pelayanan terpadu bagi saksi dan/atau korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten/Kota;
20. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan dan Penguatan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 984);

21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2006 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang di Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 39);
23. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 89 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang di Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 162 Seri E);
24. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perlindungan Anak (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 9 Seri E);
25. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 63 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu bagi Korban Perdagangan Orang dan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 63 Seri E);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2021 Nomor 2);

28. Peraturan 6

28. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 23 Tahun 2018 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2018 Nomor 29);
29. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kabupaten layak Anak (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 18).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Membentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten Majalengka, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Gugus Tugas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang di Kabupaten Majalengka dengan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang mempunyai fungsi :
- a. pemberian saran pertimbangan kepada Bupati mengenai pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang;
 - b. penyusunan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Pengkoordinasian upaya pencegahan dan penanganan korban tindak pidana perdagangan orang;
 - d. Pelaksanaan advokasi, sosialisasi, pelatihan dan kerjasama/kemitraan;
 - e. Pemantauan perkembangan pelaksanaan perlindungan korban yang meliputi pencegahan, rehabilitasi, pemulangan dan reintegrasi sosial;
 - f. Pemantauan perkembangan pelaksanaan penegakan hukum; dan
 - g. Pelaksanaan pelaporan dan evaluasi.

KEEMPAT 7

- KEEMPAT** : Biaya yang timbul dari pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 15 ~~October~~ 2021



LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR : 463/Kep.1026-DP3AKB/2021

TANGGAL : 15 Oktober 2021

TENTANG : PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS TINDAK
PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI
KABUPATEN MAJALENGKASUSUNAN PERSONALIA GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
DI KABUPATEN MAJALENGKA

- Pembina : Bupati Majalengka.
- Wakil Pembina : Wakil Bupati Majalengka
- Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka.
- Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka.
- Wakil Ketua : Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Majalengka
- Ketua Harian : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
Kabupaten Majalengka.
- Sekretaris : Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak
pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Majalengka.

1. Sub Gugus Tugas Pencegahan & Partisipasi Anak :

- Penanggung Jawab : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka.
- Anggota : a. Kepala Bidang PAUD dan Pendidikan
Masyarakat pada Dinas Pendidikan
Kabupaten Majalengka;
b. Kepala Bidang Keluarga Sejahtera dan
Pemberdayaan Keluarga pada Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten
Majalengka; dan
c. Kepala Seksi Pemenuhan Hak Anak pada
Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak
Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
Kabupaten Majalengka.

2. Sub Gugus Tugas Rehabilitasi Kesehatan :

- Penanggung Jawab : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka.
- Anggota : a. Kepala Bidang Keluarga Berencana pada
Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
Kabupaten Majalengka;
b. Kepala Bidang 9

- b. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan;
 - c. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka; dan
 - d. Direktur Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka Cideres.
3. Sub Gugus Tugas Rehabilitasi Sosial, Pemulangan dan Reintegrasi :
- Penanggung Jawab : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Majalengka.
- Anggota : a. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Majalengka;
- b. Kepala Bidang Koperasi pada Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka;
 - c. Kepala Seksi Perlindungan Perempuan pada Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Majalengka; dan
 - d. Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Majalengka.
4. Sub Gugus Tugas Pengembangan Norma Hukum :
- Penanggung Jawab : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.
- Anggota : a. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka
- b. Sub Bantuan Hukum dan HAM pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
 - c. Unsur Lembaga Bantuan Hukum Kabupaten Majalengka;
5. Sub Gugus Tugas Penegakan Hukum :
- Penanggungjawab : Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Majalengka.
- Anggota : a. Unsur Polisi Resor Majalengka;
- b. Unsur Pengadilan Negeri Majalengka;
 - c. Unsur Kejaksaan Negeri Majalengka; dan
 - d. Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Majalengka.

6. Sub Gugus Tugas Kerjasama dan Koordinasi :

Penanggung Jawab : Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka

- a. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Majalengka
- b. Kepala Seksi Perlindungan Anak pada Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Majalengka
- c. Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan pada Bidang Pemberdayaan Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Majalengka;

7. Sekretariat : Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Majalengka;

Operator : Wawan Nurwansyah, SP., Pelaksana pada Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Majalengka.



LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR : 463/Kep.1026-DP3AKB/2021

TANGGAL : 15 Oktober 2021

TENTANG : PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS TINDAK
PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI
KABUPATEN MAJALENGKAURAIAN TUGAS GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
DI KABUPATEN MAJALENGKA

- I. Pembina : Melakukan pembinaan sesuai kebijakan di bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dengan mempertimbangkan potensi sumberdaya manusia di Kabupaten Majalengka.
- II. Pengarah : Memberikan arahan dan pandangan sesuai kebijakan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan mempertimbangkan potensi sumberdaya manusia di Kabupaten Majalengka.
- III. Ketua : 1. Menyusun dan mengkoordinasikan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah pemberantasan tindak pidana perdagangan orang;
2. Melakukan koordinasi pelaksanaan tugas anggota Gugus Tugas;
3. Mengalokasikan anggaran pelaksanaan tugas Gugus Tugas;
4. Memantau perkembangan pelaksanaan tugas anggota Gugus Tugas;
5. Mengevaluasi pelaksanaan tugas anggota Gugus Tugas; dan
6. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Majalengka melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka secara tahunan dan lima tahunan.
- IV. Ketua Harian : 1. Membantu Ketua khususnya dalam bidang koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Majalengka;
2. Mengalokasi anggaran pelaksanaan tugas harian Gugus Tugas;
3. Melakukan pembinaan dan supervisi kepada Gugus Tugas;

4. Menyusun Rencana Anggaran Daerah Gugus Tugas dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Gugus Tugas;

V. Sekretaris : Melakukan tugas kesekretariatan Gugus Tugas kegiatan pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang dan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Majalengka.

VI. Sub Gugus Tugas :

a. Sub Gugus Tugas Pencegahan dan Partispasi Anak :

1. Melakukan pertemuan koordinasi rutin dengan para anggota Sub Gugus Tugas Pencegahan dan Partispasi Anak untuk membahas berbagai permasalahan perdagangan anak dan eksploitasi anak yang terjadi, termasuk penyediaan anggaran untuk penanganannya oleh masing-masing anggota;
2. Menyusun, mencetak dan menyebarkan media komunikasi, informasi dan edukasi tentang pencegahan tindak pidana perdagangan dan eksploitasi anak;
3. Melakukan sosialisasi dan kampanye pendidikan pencegahan tindak pidana perdagangan dan eksploitasi anak;
4. Mendorong terintegrasinya isu tindak pidana perdagangan dan eksploitasi anak ke dalam proses pembelajaran dalam pendidikan formal dan non-formal;
5. Membangun mekanisme pengawasan dan perlindungan berbasis komunitas terhadap tindak pidana perdagangan dan eksploitasi anak;
6. Memfasilitasi peningkatan kapasitas kelembagaan Sub Gugus Tugas Pencegahan dan Partispasi Anak di Kabupaten Majalengka;
7. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang terkait dengan tindak pidana perdagangan dan eksploitasi anak di Kabupaten Majalengka;
8. Melakukan pelaporan pelaksanaan tugas bidang pencegahan dan partisipasi anak kepada Ketua Harian Gugus Tugas.

b. Sub Gugus Tugas Rehabilitasi Kesehatan :

1. Melakukan pertemuan koordinasi rutin dengan para anggota Sub Gugus Tugas Rehabilitasi Kesehatan untuk membahas berbagai upaya peningkatan layanan kesehatan bagi korban tindak pidana perdagangan orang sesuai Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria termasuk penyediaan anggaran untuk penanganannya oleh masing-masing anggota;
2. Menyediakan dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi korban tindak pidana perdagangan orang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Majalengka;

3. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam pelayanan rehabilitasi kesehatan bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Majalengka;
 4. Mengembangkan dan menyediakan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai dalam penanganan saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Majalengka;
 5. Menyusun dan mengharmonisasikan Standar Pelayanan Kesehatan bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang;
 6. Menyusun dan mengembangkan sistem pencatatan dan pelaporan semua layanan rehabilitasi kesehatan termasuk layanan bagi korban tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Majalengka;
 7. Memfasilitasi peningkatan kapasitas kelembagaan Sub Gugus Tugas Rehabilitasi Kesehatan di Kabupaten Majalengka;
 8. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi kesehatan di Kabupaten Majalengka; dan
 9. Melakukan pelaporan pelaksanaan tugas rehabilitasi kesehatan kepada Ketua Harian Gugus Tugas.
- c. Sub Gugus Tugas Rehabilitasi Sosial, Pemulangan dan Reintegrasi :
1. Melakukan pertemuan koordinasi rutin dengan para anggota Sub Gugus Tugas Rehabilitasi Sosial, Pemulangan dan Reintegrasi untuk membahas berbagai upaya peningkatan layanan rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi bagi korban tindak pidana perdagangan orang sesuai dengan SPM, termasuk penyediaan anggaran untuk penanganannya oleh masing-masing anggota;
 2. Mengkoordinasikan dengan jajaran terkait dalam rangka pelaksanaan tugas rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi yang aman bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Majalengka;
 3. Mengembangkan dan menyediakan sarana prasarana rehabilitasi sosial dalam penanganan saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang termasuk membangun rumah – rumah aman dan trauma center bagi korban tindak pidana perdagangan orang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Majalengka;
 4. Menyusun dan mengharmonisasikan standar pelayanan rehabilitasi sosial bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Majalengka;
 5. Menyusun, memperbaiki dan mengembangkan sistem pencatatan dan pelaporan di semua layanan rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi bagi korban tindak pidana perdagangan orang;

6. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi bagi korban tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Majalengka;
 7. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi di Kabupaten Majalengka;
 8. Melakukan pelaporan pelaksanaan tugas rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi kepada Ketua Harian Gugus Tugas.
- d. Sub Gugus Tugas Pengembangan Norma Hukum :
1. Melakukan pertemuan koordinasi rutin dengan para anggota Sub Gugus Tugas Pengembangan Norma Hukum untuk membahas berbagai upaya peningkatan mutu dan kualitas produk hukum terkait dengan pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang termasuk penyediaan anggaran untuk penanganannya oleh masing – masing anggota;
 2. Melakukan review dan mengharmonisasi peraturan perundang – undangan dan kebijakan di Kabupaten Majalengka yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Majalengka;
 3. Melakukan pembentukan dan penerbitan peraturan di daerah terkait dengan tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Majalengka;
 4. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan norma hukum di Kabupaten Majalengka; dan
 5. Melakukan pelaporan pelaksanaan tugas bidang pengembangan norma hukum di Kabupaten Majalengka.
- e. Sub Gugus Tugas Penegakan Hukum :
1. Melakukan pertemuan koordinasi rutin dengan para anggota Sub Gugus Tugas Penegakan Hukum untuk membahas berbagai upaya peningkatan mutu dan kualitas layanan pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang termasuk penyediaan anggaran untuk penanganannya oleh masing-masing anggota;
 2. Menyediakan dan meningkatkan kualitas layanan penegakan hukum sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Majalengka;
 3. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam pelayanan penegakan hukum sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Majalengka;
 4. Mengembangkan dan menyediakan sarana dan prasarana pelayanan penegakan hukum bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Majalengka;
 5. Mengimplementasikan Standar Pelayanan penegakan hukum bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Majalengka;

6. Mengembangkan sistem pencatatan, pendataan dan pelaporan di semua layanan penegakan hukum di Kabupaten Majalengka;
 7. Memperkuat sistem monitoring dan pengawasan penegakan hukum kasus tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Majalengka;
 8. Mengefektifkan kegiatan layanan bantuan hukum bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Majalengka;
 9. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penegakan hukum di Kabupaten Majalengka;
 10. Melakukan pelaporan pelaksanaan tugas penegakan hukum di Kabupaten Majalengka kepada Ketua Harian Gugus Tugas.
- f. Sub Gugus Tugas Kerjasama dan Koordinasi :
1. Melakukan pertemuan koordinasi rutin dengan para anggota Sub Gugus Tugas Kerjasama dan Koordinasi untuk membahas berbagai upaya peningkatan mutu dan kualitas kerjasama layanan pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang termasuk penyediaan anggaran untuk penanganannya oleh masing-masing anggota;
 2. Membangun dan mengembangkan kerjasama daerah;
 3. Mendorong dan memfasilitasi kerjasama terkait pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Majalengka;
 4. Menyelenggarakan pertemuan koordinasi pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Majalengka;
 5. Mendorong pembentukan dan penguatan Gugus Tugas;
 6. Meningkatkan kapasitas anggota Gugus Tugas;
 7. Membentuk kesekretariatan Gugus Tugas;
 8. Membentuk dan mengembangkan pusat informasi terpadu Gugus Tugas;
 9. Melakukan survei dan pemetaan tentang tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Majalengka;
 10. Melakukan sinkronisasi dan koordinasi perencanaan dan penganggaran, pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Majalengka;
 11. Membangun dan mengembangkan kerjasama dengan dunia usaha, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat dan perguruan tinggi terkait dengan pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Majalengka;
 12. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di Kabupaten Majalengka;
 13. Melakukan pelaporan pelaksanaan tugas koordinasi dan kerjasama di Kabupaten Majalengka kepada Ketua Harian Gugus Tugas.

VII. Sekretariat :

1. Memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Gugus Tugas; dan
2. Sekretariat Gugus Tugas merupakan Pusat Informasi dan Dokumentasi (*clearing house*) pencatatan dan pelaporan korban tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Majalengka.

